

PENGUMUMAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”) yang diajukan oleh Castleford Investment Holdings Ltd., suatu perseroan terbatas, beralamat di Oliaji Trade Centre, Lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles (“**Pemohon PKPU**”) terhadap PT Bumi Resources Tbk., suatu perseroan terbuka, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 12, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940 (“**Termohon PKPU**”), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 25 April 2016 telah memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;
2. Menunjuk Sdr. Kisworo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - Saudara William Eduard Daniel, S.H., S.E., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-82 tertanggal 18 Juli 2012;
 - Saudara Imran Nating, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.AH.04.03-02 tertanggal 23 Januari 2015;
 - Saudara Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.AH.04.03-17 tertanggal 18 Agustus 2015;Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bumi Resources Tbk.;
4. Menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini kami menyampaikan bahwa **pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitur. Batas akhir pengajuan tagihan dan pajak** oleh Para Kreditor dan/atau pihak lain yang berkepentingan adalah hari **Senin, tanggal 23 Mei 2016 pukul 17.00 WIB**. Untuk itu para Kreditor diminta menyampaikan tagihan dengan bukti yang cukup setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB kepada Tim Pengurus yang beralamat di:

Tim Pengurus PT Bumi Resources Tbk. (Dalam PKPU)

Office 8, Lantai 19 Unit G, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Telepon: 021-29333133, Faksimili: 021-29333132

Adapun jadwal Rapat dan sidang sehubungan dengan PKPU Sementara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Rapat	Hari / Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Rapat Kreditur Pertama	Senin, 9 Mei 2016	Pukul 10.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat
2.	Rapat Pencocokan Tagihan dan Verifikasi Pajak	Senin, 30 Mei 2016	Pukul 10.00 WIB	
3.	Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian	Senin, 6 Juni 2016	Pukul 10.00 WIB	
4.	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim	Kamis, 9 Juni 2016	Pukul 10.00 WIB	

Demikian pengumuman ini berlaku sebagai undangan bagi Debitur, para Kreditur dan pihak lain untuk menghadiri rapat tersebut.

Jakarta, 29 April 2016
Tim Pengurus PT Bumi Resources Tbk. (Dalam PKPU)

ANNOUNCEMENT OF TEMPORARY PKPU (SUSPENSION OF DEBT PAYMENT)

It is hereby announced that based on petition for Suspension of Debt Payment (“PKPU”) lodged by Castleford Investment Holdings Ltd., a limited liability company, having address at Oliaji Trade Centre, 1st floor, Victoria, Mahe, Seychelles (“**Petitioner in PKPU**”) against PT Bumi Resources Tbk., a publicly listed company, having address at Bakrie Tower, Lantai 12, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940 (“**Respondent in PKPU**”), the Panel of Judges of Commercial Court within the District Court of Central Jakarta in PKPU Case No.36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. on 25 April 2016, has ruled as follows:

1. To grant the Petition for Temporary Suspension of Debt Payment (PKPU) filed by PKPU Petitioner for a period of 45 (forty five) days as from the date of the Pronouncement of the Court Ruling;
2. To appoint Kisworo, S.H., M.H., being a judge at the Commercial Court as Supervisory Judge;
3. To appoint:
 - William Eduard Daniel, S.H., S.E., LL.M., MBL., Receiver and Administrator, registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; Certificate Number: No.AHU.AH.04.03-82 dated 18 Juli 2012;
 - Imran Nating, S.H., M.H., Receiver and Administrator, registered with the Ministry of Law and Human Rights; Certificate Number: No. AHU.AH.04.03-02 dated 23 January 2015;
 - Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H, Receiver and Administrator, registered with the Ministry of Law and Human Rights; Certificate Number: No. AHU.AH.04.03-17 dated 18 August 2015;

As Administrators in the PKPU process of PT Bumi Resources Tbk;

4. To assign a day for the subsequent court hearing on Thursday, 9 June 2016, to be held at the Commercial Court within the District Court of Central Jakarta, located at Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. To order Administrators to summon all known Creditors via registered mail to attend the above scheduled court hearing;
6. To declare that all costs for administration and fees for Administrators will be determined later upon expiry of PKPU (Suspension of Debt Payment);
7. To defer the costs arising out of this PKPU Petition until such time as PKPU is declared finished.

Pursuant to provisions of Article 226 paragraphs (1) and (2) in reference to Article 270 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, it is hereby announced that **at the time the Temporary Suspension of Debt Payment was pronounced, a proposed composition plan has been put forward by Debtor. Deadline for filing claims and taxes** by Creditors and/or other interested parties is on **Monday, May 23, 2016 at 17.00 Western Indonesia Standard Time**. Accordingly, Creditors are kindly requested to file their claims, accompanied by sufficient proof, on each business day starting 09.00 through 17.00 Western Indonesia Time, to the Team of Administrators, in care of:

Administrators of PT Bumi Resources Tbk. (in PKPU)

Office 8, Lantai 19 Unit G, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Telephone: 021-29333133, Facsimile: 021-29333132

Schedule for Meetings and court hearing in respect of Temporary PKPU is as follows:

No.	Type of Meeting	Day/Date	Time	Place
1.	First Meeting of Creditors	Monday, 9 May 2016	10.00 Western Indonesia Standard Time	Commercial Court within the District Court of Central Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat
2.	Meeting of Debt Validation and Tax Verification	Monday, 30 May 2016	10.00 Western Indonesia Standard Time	
3.	Meeting re: Discussions and Voting by creditors on Proposed Composition Plan.	Monday, 6 June 2016	10.00 Western Indonesia Standard Time	
4.	Court hearing for Discussions among Judges (panel of judges)	Thursday, 9 June 2016	10.00 Western Indonesia Standard Time	

This announcement shall serve as invitation to Debtor, Creditors and other interested parties to attend the above meetings.

Jakarta, 29 April 2016
Administrators of PT Bumi Resources Tbk. (in PKPU)